

**PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG
EKONOMI DAN KEUANGAN**

Oleh

HUALA ADOLF, S.H., LL.M.

PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

Oleh: Huala Adolf *

Penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan keuangan adalah topik kajian yang cukup penting. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan suatu negara, topik bahasan ini bahkan menjadi relevan. Dalam beberapa kesempatan, penulis mengemukakan terdapat kaitan erat antara penyelesaian sengketa dengan iklim ekonomi dan keuangan di tanah air.¹

Tulisan ini berupaya memenuhi *terms of reference* Loka Karya Pembangunan Hukum Nasional VIII mengenai topik, substansi dan sasaran masalah-masalah bidang ekuin. Kajian terfokus ke dalam tiga bagian, yaitu sarana penyelesaian sengketa. Bagian kedua mengupas masalah-masalah yang ditemui. Kajian akan melihat masalah kepastian hukum dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap instrumen-instrumen hukum di tanah air.

Selanjutnya, bahasan ketiga menekankan aspek-aspek hukum yang dapat menunjang terlaksananya penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan keuangan.

Dalam ketiga kajian tersebut, tinjauan terhadap lembaga arbitrase akan mendapat tempat yang sedikit lebih banyak. Uraian dalam tulisan inipun dibatasi hanya kepada penyelesaian sengketa di bidang sengketa bisnis (ekonomi dan keuangan). Penyelesaian sengketa di luar bidang itu tidak disentuh.

Kesimpulan tulisan ini menegaskan kembali pendapat alm. Prof. Komar Kantaatmadja, bahwa efektivitas penyelesaian sengketa sangat bergantung pada budaya hukum masyarakat dalam berperkara.² Mengingat masih kentalnya budaya hukum ini, penulis menyimpulkan cara terbaik untuk penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan keuangan ini adalah menghindari atau mencegah timbulnya sengketa.

A. SARANA

Sarana yang memungkinkan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi dan keuangan pada dasarnya dapat ditempuh 3 (tiga) cara. Pertama, negosiasi atau alternatif sengketa (ADR); kedua, arbitrase; dan ketiga melalui lembaga peradilan.

* Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. S1 (SH, Unpad), S2 (LLM, Sheffield), S3 (PhD, Singapore).

¹ Lihat misalnya, Huala Adolf, "Beberapa Catatan tentang Arbitrase dalam Millenium Baru", dalam Hendermin Djarab, et.al.. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001. hlm. 76. (Dalam tulisan ini penulis mengemukakan ada hubungan erat antara arbitrase dan penanaman modal asing).

² Komar Kantaatmadja, "Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia" dalam Hendermin Djarab, et.al., op.cit.. hlm. 96.

1. NEGOSIASI dan ADR

Negosiasi adalah sarana paling banyak digunakan. Sarana ini telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Lebih dari 80% (delapan puluh persen) sengketa di bidang bisnis tercapai penyelesaiannya melalui cara ini. Penyelesaiannya tidak *win-lose* tetapi *win-win*. Karena itu pula cara penyelesaian melalui cara ini memang dipandang yang memuaskan para pihak.

Menurut hemat penulis, cara penyelesaian sengketa ini sangat cocok untuk masyarakat bisnis Indonesia. Mayoritas pengusaha Indonesia adalah pengusaha kecil dan menengah. Pada umumnya mereka tidak terlalu mereka pedulikan kontrak dengan seksama. Umumnya kalau mereka menandatangani kontrak, mereka kurang begitu peduli terhadap bunyi klausul-klausul dalam kontrak. Yang penting mereka ada transaksi bisnis. Dalam benak mereka, cukuplah bagaimana melaksanakan transaksi tersebut.

Mind-set seperti ini terbawa pula ketika ternyata kemudian sengketa mengenai kontrak lahir. Mereka kurang peduli dengan apa yang ada dalam klausul kontrak. Kalau ada sengketa, mereka upayakan menyelesaikannya secara baik-baik, secara kekeluargaan.

2. ARBITRASE

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah semakin populer di kalangan pengusaha. Kontrak-kontrak komersial sudah cukup banyak mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka.

Dewasa ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sudah semakin populer. Badan-badan penyelesaian sengketa sejenis telah pula lahir. Di antaranya adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), badan penyelesaian sengketa bisnis, dll.³

Tantangan ke masa depan adalah tantangan untuk membuktikan masing-masing badan penyelesaian sengketa ini. Salah satu tolok ukur dari keberhasilan badan-badan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah kualitas para arbitratornya. Bagaimana pun juga, kualitas suatu badan arbitrase akan sangat banyak dipengaruhi oleh kualitas para arbitratornya.

3. PENGADILAN

Persepsi umum yang lahir dan masih berkembang dalam masyarakat adalah masih adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap badan pengadilan.⁴ Pengusaha atau para pelaku ekonomi dan bisnis, terlebih masyarakat awam melihat hukum bukan dari produk-produk hukum yang ada atau yang pemerintah keluarkan. Masyarakat umumnya melihat pengadilan sebagai hukum. Begitu pula persepsi mereka terhadap polisi, jaksa, atau pengacara.

³ Komar Kantaatmadja. op.eit., hlm. 44-45 (Beliau mencantumkan pula Pusat Penyelesaian Perselisihan Bisnis Indonesia (P2BI) dan peran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

⁴ Tidak termasuk dalam pembahasan tulisan ini kajian terhadap Pengadilan Niaga.

Dalam jaman krisis ekonomi yang terus berkepanjangan ini, masyarakat (begitupun masyarakat internasional) masih melihat adanya ketidakpastian dalam proses berperkara melalui pengadilan. Mereka melihat masih cukup banyak kasus nyata di mana putusan pengadilan masih belum dapat memberi kepastian, rasa keadilan dan sejenisnya.

Ambil contohnya, kasus sandal jepit bolong, kasus *whistle-blower*, kasus BLBI, dll. Putusan kasus sandal jepit bolong dan putusan kasus BLBI sedikit banyak telah mengkerutkan kening masyarakat. Kok putusan pemakai sandal jepit bolong lebih berat dibanding dengan putusan terhadap penyalahgunaan dana BLBI yang miliaran rupiah itu. Harga sepasang sandal jepit bolong paling-paling seharga seribu atau dua ribu perak. Itu pun kalau mau dihargakan dan ada yang mau beli.

Persepsi masyarakat awam dan pengusaha terhadap *performance* pengadilan karenanya perlu ekstra hati-hati diperhatikan. Memang banyak hakim atau para penegak hukum yang bersih dan lurus. Tetapi masyarakat lebih tertarik atau akan lebih melihat hakim atau para penegak hukum yang tidak lurus, neko-neko atau korup. Pengadilan yang bersih dari orang-orang seperti ini adalah tantangan terberat pengadilan dewasa ini.

Tantangan tidak kalah lainnya adalah profesionalisme hakim, termasuk di dalamnya tingkat pengetahuan mereka terhadap perkembangan hukum yang sangat cepat. Ini adalah masalah mutu SDM pengadilan. Perkembangan pengetahuan sebagai dampak dari perkembangan teknologi, informasi, ekonomi dan keuangan telah banyak merubah teori-teori hukum yang ada pada tahun 1970 atau 1980an. Misalnya, hukum ekonomi, perbankan dan keuangan tidak semata-mata lagi mengatur hal-hal atau hubungan-hubungan yang bersifat fisik. Sekarang ada *e-commerce*, *e-banking*, dan mungkin bentuk-bentuk *electronic related business activities* lainnya yang akan segera menyusul.

Bentuk-bentuk ini pun memberi warna terhadap sengketa-sengketa yang lahir. Dalam beberapa tahun belakangan ini pengadilan menghadapi kasus-kasus yang relatif baru. Sengketa mengenai *domain name*, *hacking*, pelanggaran merek di internet, penipuan atau kejahatan yang terkait dengan penggunaan internet, seperti penipuan kartu kredit dan sejenisnya, angka grafiknya bergerak ke atas. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa pengadilan perlu menyikapinya dengan cara mempersiapkan diri termasuk meningkatkan pengetahuannya guna mengantisipasi perkembangan yang teramat cepat ini.

Selanjutnya adalah gejala dan dampak globalisasi dan liberalisasi ekonomi terhadap hukum nasional. Dalam hal ini yang menjadi tantangan adalah perlunya pemahaman terhadap hukum bisnis atau ekonomi internasional. Termasuk di dalamnya pemahaman terhadap berbagai konvensi atau perjanjian ekonomi, baik yang telah atau belum diratifikasi atau perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi.

Perlu pula pemahaman terhadap aturan-aturan kebiasaan internasional yang mengikat para pedagang. Perlu pula pemahaman mengenai status atau daya mengikat aturan-aturan hukum ini serta daya mengikatnya aturan-aturan seperti itu terhadap para pedagang (di tanah air).

Adanya pemahaman terhadap hal-hal tersebut di atas, masalah penerapan hukum dan persepsi pengadilan terhadap aturan-aturan hukum internasional tersebut dapat lebih

membantu pengadilan dalam memberi putusan hukumnya yang lebih memenuhi kepentingan dunia usaha.

B. PERMASALAHAN

Penulis melihat adanya 4 (empat) masalah sentral dalam penyelesaian sengketa di bidang ekonomi dan keuangan.

a. Masalah Penghormatan Terhadap Hukum

Masalah ini adalah sangatlah sentral. Penaatan atau penghormatan terhadap hukum masih sangat tipis. Penulis melihat *mind-set* masyarakat terhadap hukum ini harus diubah secara bertahap, berhati-hati dan terencana. Telah cukup banyak upaya-upaya akademis atau pengkajian dilakukan. Diperguruan tinggi atau BPHN, sudah banyak lahir teori-teori mengenai bagaimana penghormatan terhadap hukum ini perlu dilakukan.

b. Kepastian Hukum

Salah satu hal yang pasti mengenai hukum di Indonesia adalah ketidakpastian hukum. Masalah ini gawat, kalau darurat. Kasus-kasus yang tergolong besar yang melibatkan Indonesia di forum-forum arbitrase internasional adalah karena tidak adanya kepastian hukum ini. Sengketa-sengketa yang mendapat sorotan keras masyarakat internasional, misalnya sengketa Karaha Bodas, antara lain, berawal dari ketidakpastian hukum ini.

c. Kewenangan dan Putusan Badan Arbitrase

Masalah ini sebenarnya masalah lama. Tetapi masalah ini masih terus berlanjut, Seakan-akan kontroversi mengenai masalah ini tiada hentinya. Dalam pernyataannya yang termuat dalam web-site hukum online, Prof. Priyatna Abdurrasyid mengemukakan bahwa 99 % (sembilan puluh sembilan persen) hakim di Indonesia tidak memahami arbitrase (sic!).⁵

d. Kultur Berperkara Masyarakat

Alm, Prof. Komar Kantaatmadja, melihat kultur masyarakat ini sebagai masalah cukup krusial dalam penyelesaian sengketa. Beliau mengemukakan 4 (empat) masalah kultur ini.

Dua di antaranya yang utama adalah keengganan untuk tidak mau melaksanakan putusan arbitrase. Yang kedua adalah upaya untuk mengulur-ulur waktu sebagai taktik untuk tidak melaksanakan kewajibannya.⁶

Penulis pun berpendapat bahwa sengketa-sengketa mengenai pembatalan putusan-putusan arbitrase asing (dan perlawanan terhadap putusan arbitrase domestik), yang acap timbul belakangan ini, mungkin dapat dipandang ke dalam cakupan kultur ini .

⁵ <http://www.hukumonline.com>

⁶ Komar Kantaatmadja, op.cit.. hlm. 46-47

C. HUKUM YANG MENUNJANG

Sejak bulan Agustus 1999, angin baru datang ke tanah air. Pada waktu itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini membawa dua angin segar. Pertama, diletakkannya dasar hukum yang mapan bagi arbitrase. Kedua, diletakkannya dasar hukum bagi alternatif penyelesaian sengketa.

Meski cukup banyak kelemahan yang terdapat dalam UU arbitrase baru, namun demikian aturan-aturan atau prinsip-prinsip dasar di dalamnya sudahlah termuat.⁷ Prinsip kekuatan perjanjian arbitrase, kewenangan pengadilan, kebebasan para pihak, prinsip severabilitas dan pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase sudah termuat di dalamnya.

Satu hal positif dalam UU tersebut adalah diaturnya ketentuan mengenai ADR (pasal 6). Pasal ini penting, ia meletakkan dasar hukum yang tegas bagi dimungkinkannya para pihak untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya dengan menggunakan cara-cara yang mereka pilih.

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, secara singkat dapat dikemukakan disini bahwa masih ada rasa was-was atau perasaan belum yakin untuk mengandalkan secara penuh upaya-upaya penyelesaian sengketa di tanah air. Perbaikan penegakan hukum, SDM, perubahan kultur (yang di sana sini penulis gambarkan pula sebagai mind-set masyarakat terhadap hukum) musti dan harus terus-menerus dibenahi.

Selagi pembenahan berjalan, tampaknya dewasa ini upaya-upaya yang efektif untuk penyelesaian sengketa di bidang ini adalah agar para pihak mencoba dengan sungguh-sungguh supaya sengketa tidak timbul. Kalau pun timbul, cara negosiasi, musyawarah untuk mufakat, *win-win solution* harus tetap menjadi prioritas utama daripada cara lain yang tersedia.

⁷ Kelemahan UU ini antara lain termuat dalam tulisan Penulis: Huala Adolf, "The Indonesian Arbitration and Alternative Dispute Resolution Act 1999", 5:2 *Int.A.L.R.* (May 2002), khususnya hlm.55